



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30661
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0755/UN9.FH/TU.SK/2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 0001/UN9.FH/TU.BA/2023 Tahun 2023

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG. KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Informasikan sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 0001/UN9.FH/TU.BA/2023 Tahun yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal, 14 September 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



PEBRIAN
NIP 196201311989031001

Lampiran I
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi FH Universitas Sriwijaya
Nomor : 0755/UN9.FH/TU.SK/2023
Tanggal : 14 September 2023

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

No	Usulan Informasi yang di Kecualikan
1	Data Pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan
2	Rekap Nilai Studi Mahasiswa yang Terdapat pada Bagian Akademik
3	Proposal Penelitian
4	Penelitian yang masih dalam proses
5	Hasil Notulensi Rapat yang sifat rahasia
6	Kontrak/Perjanjian Kerjasama



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

NIP 196201311989031001